Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak

Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



## DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1) **BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26 NPWP** (3) Nama **Alamat** Perkiraan Jumlah Penghasilan **Uraian** Penghasilan Tarif (%) PPh yang Dipotong (Rp) No. Bruto (Rp) Neto (%) (1) (2) (4) (3)(5) (6) 1. Dividen 2. Bunga 3. Royalti 4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan 5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan 6. Hadiah dan penghargaan 7. Pensiun dan pembayaran berkala 8. Premi swap dan transaksi lindung nilai 9. Keuntungan karena pembebasan 10. Penjualan harta di Indonesia 11. Premi asuransi/reasuransi 12. Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham 13. Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak **JUMLAH** Terbilang: Pemotong Pajak (5) **NPWP** Nama Perhatian : Tanda Tangan, Nama dan Cap 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan jika memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor

36 Tahun 2008.

dengan lengkap dan benar.

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi

.....(6)